

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

KPT 79 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN.**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 29 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PP No 33 Tahun 2012; PERMEN Hukum dan HAM RI No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; PKPU No 10/HK.04/08/2022; BA KPU KONKEP No 04/HK.03.1-BA/7407/2/2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan atas Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2025
 - Lamp: 1 hlm.